



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG STANDARISASI BIAYA UMUM KEGIATAN, HONORARIUM, HARGA
PENGADAAN BARANG/JASA, BIAYA PEMELIHARAAN DAN BIAYA SEWA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan standarisasi biaya umum kegiatan, honorarium, harga pengadaan barang/jasa, biaya pemeliharaan dan biaya sewa, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5647);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI BIAYA UMUM KEGIATAN, HONORARIUM, HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA, BIAYA PEMELIHARAAN DAN BIAYA SEWA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2015.



Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 40) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI
BIAYA UMUM KEGIATAN, HONORARIUM
HARGA PENGADAAN BARANG/JASA, BIAYA
PEMELIHARAAN DAN BIAYA SEWA PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2015

STANDARISASI BIAYA UMUM KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR		RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp) 2015	KETERANGAN
I	01	JAMUAN MAKAN UNTUK PENERIMAAN			
		TAMU, PENYELENGGARAAN			
		RAPAT/RESEPSI/PENATARAN/PENYULUHAN/KURSUS			
		Penerimaan Tamu Dalam / Luar Negeri			
		Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	16.500,00	1 kali jamuan
		Jamuan Makan (Prasmanan)	orang	44.000,00	1 kali jamuan
				-	
		Penyelenggaraan Rapat		-	
		Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	8.250,00	1 kali jamuan
		Jamuan Makan Perseorangan		-	
		Pagi	orang	16.500,00	1 kali jamuan dan air putih
		Siang	orang	19.250,00	1 kali jamuan dan air putih
		Makan Prasmanan	orang	27.500,00	Atas perintah Bupati/Sekda
		Jamuan makan perseorangan/ selamatan	orang	27.500,00	Kegiatan/Acara keagamaan/yasinan
		Penyelenggaraan Rapat Khusus dan Resepsi		-	Untuk:
		Jamuan Minum dan Makanan Kecil/ Coffe Break	orang	11.000,00	Acara atas perintah Bupati/ Sekda
		Jamuan Makan Perseorangan	orang	35.750,00	Rapat setingkat Muspida
				-	Rapat bersifat khusus
		Ekstra fooding untuk pegawai/ petugas khusus	orang	3.300,00	
		Jamuan Minum Tambahan			
		Bakso	orang	9.900,00	
		Es Coklat	orang	4.950,00	
		Es Coktail	orang	4.400,00	
		Es Cream	orang	4.400,00	
		Es Dawet	orang	4.400,00	
		Es Jus Buah / Lemon Tea	orang	6.600,00	
		Es Kopyor	orang	13.200,00	
		Es Puding	orang	5.500,00	
		Es Soft Drink	orang	3.300,00	
		Nasi Penggel	orang	11.000,00	
		Sate Ambal	orang	13.750,00	
		Sate Kambing	orang	18.700,00	
		Soto	orang	8.250,00	
				-	
		Makanan Pembuka Puasa		-	
		Kue Kopyor	orang	5.500,00	
		Kurma	orang	5.500,00	
		Kolak	orang	5.500,00	
				-	
		Tumpengan/Selamatan		550.000,00	Kegiatan/Acara Khusus



NOMOR	URAIAN
I 02	BIAYA PERJALANAN DINAS 1. Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. 2. Termasuk perjalanan dinas jabatan adalah : a. detasering (penugasan sementara waktu) di luar tempat kedudukan; b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan; c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugas; f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan; g. menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara / Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan h. menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara / Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. 3. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 huruf a,b, c dan e diberikan : a. uang harian dengan ketentuan: 1. Untuk perjalanan dinas yang menggunakan biro jasa, uang harian diberikan maksimal 60% (enam puluh persen) 2. Untuk perjalanan dinas yang menggunakan sewa kendaraan (transport) lokal, uang harian diberikan maksimal 80% (delapan puluh persen); b. biaya transport pegawai; dan c. biaya penginapan. 4. Biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud angka 2 huruf d dan f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan. 5. Uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud angka 2 huruf g dan h. 6. Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu : a. Pejabat Negara Lainnya; b. Pejabat Eselon II; c. Pejabat Eselon III; d. Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; e. PNS Golongan III; f. PNS Golongan II dan I. 7. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon I, maka disamakan/digolongkan setara dengan Pejabat Negara Lainnya. 8. Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud angka 6 di atas oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan. 9. Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Pejabat berwenang dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan PNS Golongan II dan I kecuali untuk tenaga ahli disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang bersangkutan 10. Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan : a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam; dan b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.



11. Perjalanan dinas jabatan pulang pergi dalam rangka kurir yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari uang harian.
12. Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
13. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

14. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, dan dilaksanakan tidak lebih dari 4 (empat) orang, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar maksimal 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum kecuali menginap di perjalanan.
15. Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan / hotel untuk seluruh Pejabat Negara / Pegawai Negeri dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pejabat Negara / Pegawai Negeri.
16. Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Satuan Kerja yang bersangkutan.
17. Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

18. Para Pimpinan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas digolongkan setara dengan Pejabat Negara Lainnya, sedangkan untuk Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas digolongkan setara dengan Pejabat Eselon II.

19. Fasilitas Transport Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap :

URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
Pejabat Negara lainnya	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
Pejabat Eselon II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
Pejabat Eselon III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
PNS Golongan III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
PNS Golongan I dan II	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

20. Fasilitas dan Kelas Penginapan :

URAIAN	FASILITAS HOTEL	KELAS
Pejabat Negara lainnya	Bintang Empat	Deluxe
Pejabat Eselon II	Bintang Empat	Deluxe
Pejabat Eselon III	Bintang Tiga	Standar
Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	Bintang Dua	Standar
PNS Golongan III	Bintang Dua	Standar



			PNS Golongan I dan II	Bintang Satu	Standar
--	--	--	-----------------------	--------------	---------



		URAIAN KEGIATAN
1	2	
I	03	SATUAN BIAYA UANG HARIAN UNTUK PERJALANAN DINAS
	a.	Nangroe Aceh Darussalam Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
	b.	Sumatera Utara Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
	c.	Riau Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
	d.	Kepulauan Riau Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
	e.	Jambi Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
	f.	Sumatera Barat Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.



1	2
g.	Sumatera Selatan Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
h.	Lampung Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
i.	Bengkulu Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
j.	Bangka Belitung Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
k.	Banten Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
l.	Jawa Barat Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
m.	DKI Jakarta Pejabat Negara Lainnya;



1	2
	Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
n.	Jawa Tengah Eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta, Pekalongan Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
	Eks Karesidenan Kedu, Banyumas Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
o.	DI Yogyakarta Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
p.	Jawa Timur Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
q.	Bali Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
r.	Nusa Tenggara Barat Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III;



1	2
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
s.	Nusa Tenggara Timur Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
t.	Kalimantan Barat Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
u.	Kalimantan Tengah Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
f.	Kalimantan Selatan Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
g.	Kalimantan Timur Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
h.	Sulawesi Utara Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.



1	2
i.	Gorontalo Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
j.	Sulawesi Barat Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
k.	Sulawesi Selatan Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
l.	Sulawesi Tengah Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
m.	Sulawesi Tenggara Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
n.	Maluku Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
o.	Maluku Utara Pejabat Negara Lainnya;



1	2
	Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
p.	Papua Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.
q.	Irian Jaya Barat Pejabat Negara Lainnya; Pejabat Eselon II; Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; PNS Golongan III; PNS Golongan II dan I.



BIAYA (Rp)
2015
3
360.000
350.000
340.000
320.000
310.000
300.000
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
320.000
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
320.000
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
320.000
380.000
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000



3
380.000
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
380.000
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
380.000
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
410.000
400.000
390.000
380.000
370.000
360.000
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
320.000
430.000
420.000
410.000
400.000
390.000
380.000
530.000



3
520.000
510.000
500.000
490.000
480.000
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
320.000
360.000
350.000
340.000
330.000
320.000
310.000
420.000
410.000
400.000
390.000
380.000
370.000
410.000
400.000
390.000
380.000
370.000
350.000
480.000
470.000
460.000
450.000
440.000
430.000
440.000
430.000
420.000



3
410.000
400.000
390.000
430.000
420.000
410.000
400.000
390.000
380.000
380.000
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
360.000
350.000
340.000
330.000
320.000
310.000
380.000
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
430.000
420.000
410.000
400.000
390.000
380.000
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
320.000



3
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
320.000
410.000
400.000
390.000
380.000
370.000
360.000
430.000
420.000
410.000
400.000
390.000
380.000
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
320.000
380.000
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
380.000
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
430.000



3
420.000
410.000
400.000
390.000
380.000
580.000
570.000
560.000
550.000
540.000
530.000
480.000
470.000
460.000
450.000
440.000
430.000



I 04 SATUAN BIAYA PENGINAPAN, TAXI DAN UANG REPRESENTATIF

A	BIAYA PENGINAPAN	BINTANG 4	BINTANG 3	BINTANG 2	BINTANG 1
1	Nangroe Aceh Darussalam	1.308.000,00	1.080.000,00	410.000,00	370.000,00
2	Sumatera Utara	1.214.000,00	703.000,00	505.000,00	310.000,00
3	Riau	1.168.000,00	868.000,00	450.000,00	380.000,00
4	Kepulauan Riau	1.285.000,00	650.000,00	502.000,00	280.000,00
5	Jambi	1.176.000,00	697.000,00	382.000,00	290.000,00
6	Sumatera Barat	1.155.000,00	884.000,00	477.000,00	370.000,00
7	Sumatera Selatan	1.228.000,00	605.000,00	514.000,00	310.000,00
8	Lampung	1.299.000,00	790.000,00	374.000,00	356.000,00
9	Bengkulu	790.000,00	712.000,00	599.000,00	510.000,00
10	Bangka Belitung	1.310.000,00	850.000,00	533.000,00	304.000,00
11	Banten	1.430.000,00	1.024.000,00	797.000,00	400.000,00
12	Jawa Barat	1.753.000,00	949.000,00	515.000,00	463.000,00
13	DKI Jakarta	1.086.000,00	800.000,00	610.000,00	400.000,00
14	Jawa Tengah	1.478.000,00	1.024.000,00	497.000,00	350.000,00
15	DI Yogyakarta	1.334.000,00	747.000,00	629.000,00	461.000,00
16	Jawa Timur	1.359.000,00	841.000,00	499.000,00	329.000,00
17	Bali	1.810.000,00	1.304.000,00	904.000,00	658.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	2.738.000,00	737.000,00	540.000,00	360.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	1.000.000,00	700.000,00	662.000,00	400.000,00
20	Kalimantan Barat	1.130.000,00	866.000,00	430.000,00	361.000,00
21	Kalimantan Tengah	1.596.000,00	923.000,00	558.000,00	436.000,00
22	Kalimantan Selatan	1.679.000,00	816.000,00	500.000,00	379.000,00
23	Kalimantan Timur	3.021.000,00	1.596.000,00	550.000,00	450.000,00
24	Sulawesi Utara	1.553.000,00	640.000,00	549.000,00	342.000,00
25	Gorontalo	1.134.000,00	910.000,00	423.000,00	240.000,00
26	Sulawesi Barat	1.030.000,00	910.000,00	425.000,00	360.000,00
27	Sulawesi Selatan	1.912.000,00	968.000,00	539.000,00	378.000,00
28	Sulawesi Tengah	1.298.000,00	894.000,00	493.000,00	389.000,00
29	Sulawesi Tenggara	1.070.000,00	802.000,00	488.000,00	420.000,00
30	Maluku	1.030.000,00	680.000,00	545.000,00	414.000,00
31	Maluku Utara	1.512.000,00	600.000,00	478.000,00	380.000,00
32	Papua	1.668.000,00	754.000,00	460.000,00	414.000,00
33	Irian Jaya Barat	1.482.000,00	976.000,00	798.000,00	370.000,00
B	BIAYA/TARIF TAXI	BESARAN	KETERANGAN		
1	Dari/ke Bandara	200.000,00			
2	Dari/ke Stasiun Kereta Api	100.000,00			
3	Dari/ke Terminal Bus	100.000,00			
C	UANG REPRESENTATIF	BESARAN	KETERANGAN		
1	Pejabat Negara Lainnya	300.000,00	Uang Representasi diberikan per orang per hari, diberikan bila menghadiri undangan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.		
2	Pejabat Eselon II	150.000,00			
D	BIAYA JALAN TOL	BESARAN	KETERANGAN		
1	Biaya Jalan Tol		Uang biaya jalan tol diberikan sesuai bukti pengeluaran/ at cost		
			Uang biaya jalan tol diberikan untuk perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas		



NOMOR		URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5
I	05	PERJALANAN DALAM DAERAH	(per orang)		
	a	Jarak lebih dari 10 km Non kurir Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II dan III	orang/hari	70.000,00	
		Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	orang/hari	60.000,00	
		PNS Golongan III		55.000,00	
		PNS Golongan II dan I	orang/hari	50.000,00	
		Kurir :		-	
		Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	orang/hari	50.000,00	
		PNS Golongan III		45.000,00	
		PNS Golongan II dan I	orang/hari	40.000,00	
				-	
	b	Jarak 2-10 km Non kurir Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II dan III	orang/hari	45.000,00	
		Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	orang/hari	40.000,00	
		PNS Golongan III	orang/hari	35.000,00	
		PNS Golongan II dan I	orang/hari	30.000,00	
		Kurir :		-	
		Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	orang/hari	35.000,00	
		PNS Golongan III	orang/hari	30.000,00	
		PNS Golongan II dan I	orang/hari	25.000,00	
				-	
	c	Khusus bagi Pegawai Kecamatan / Kelurahan / UPT Dinas Kecamatan yang melakukan Perjalanan Dinas ke Kecamatan / Desa / Kelurahan di wilayahnya diberikan SPPD sebesar : Non Kurir : Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II dan III	orang/hari	40.000,00	
		Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	orang/hari	35.000,00	
		PNS Golongan III	orang/hari	30.000,00	
		PNS Golongan II dan I	orang/hari	25.000,00	
		Kurir :		-	
		Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	orang/hari	25.000,00	
		PNS Golongan III	orang/hari	23.000,00	
		PNS Golongan II dan I	orang/hari	20.000,00	
				-	
	d	Khusus perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka melaksanakan audit / investigasi / sinkronisasi di wilayah Kabupaten Kebumen, diberikan SPPD sebesar : Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II dan III	orang/hari	165.000,00	
		Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	orang/hari	135.000,00	
		PNS Golongan III	orang/hari	120.000,00	
		PNS Golongan II dan I	orang/hari	110.000,00	
				-	
	e	Uang Kilometer untuk penggunaan kendaraan milik sendiri/Dinas:		-	Bantuan BBM dapat diberikan dalam rangka perjalanan dinas
				-	dihitung ulang dg pertamax
		Mobil /Dinas	km/mobil	2.000,00	10000/lt
		Sepeda Motor/ Scooter	km/motor	800,00	1lt utk 6km
				-	
		Uang Kilometer untuk penggunaan kendaraan umum:	km/orang	UP	sesuai ketentuan dari Departemen Perhubungan
				-	
				-	
I	06	BIAYA PENDIDIKAN		-	
	a	Pendidikan Kepemimpinan		-	
		Diklat Kepemimpinan Tingkat IV		-	
		Biaya Pendidikan selama 34 hari	orang/diklat	12.430.000,00	Dipergunakan untuk persiapan pelaksanaan, pengelolaan,
				-	modul dari pusat, kurikulum
		Diklat Kepemimpinan Tingkat III		-	yang perlu diampu beberapa
		Biaya Pendidikan selama 56 hari	orang/diklat	14.520.000,00	orang/Tim sebagian pengajar
		Biaya Ladies Program		2.035.000,00	dari pusat
				-	
				-	
		Diklat Kepemimpinan Tingkat II		-	monitoring/evaluasi dari pusat
		Biaya Pendidikan	orang/diklat	33.000.000,00	pembinaan/pengasuhan siswa
				-	uang saku peserta, PKL, Ladies
				-	Program
				-	
				-	



1	2	3	4	5
	Diklat Kepemimpinan Tingkat I		-	
	Biaya Pendidikan	orang/diklat	29.700.000,00	
	Biaya Ladies Program	orang/diklat	5.500.000,00	
			-	
b	Pendidikan Prajabatan		-	
	Formasi Umum		-	
	Prajabatan Golongan I dan II	orang/paket	2.035.000,00	
	Prajabatan Golongan III	orang/paket	2.876.000,00	
	Formasi Honorer		-	
	Prajabatan Golongan I dan II	orang/paket	2.937.000,00	
	Prajabatan Golongan III	orang/paket	3.608.000,00	
			-	
c	Kursus - Kursus Depdagri di Jakarta		-	
	TARPADNAS		-	disesuaikan dengan
	Uang Transport PP	orang/paket	UP	permintaan penyelenggara
	Uang Transport Lokal	orang/paket	UP	
	Uang Saku	orang/paket	UP	
	Pembelian buku wajib / fotocopy	orang/paket	UP	
	Pembuatan Karya Tulis	orang/paket	UP	
	Biaya Penginapan / makan	orang/paket	UP	
			-	
d	Kursus - Kursus Lain	orang/paket	UP	
			-	
e	Pendidikan Kader :		-	
	D - III Kearsipan UNDIP		-	
	D - III LPPU UNDIP		-	
	D - III LPPU ITB		-	
	D - III LPPU ITS		-	
	D - III LPPU UGM		-	
	STIA / LAN		-	
	AKPER :		-	
	FKM UI DEPKES		-	
	AKPES / ATEM DEPKES :		-	
	Untuk pendidikan kader diatas standar SPP		-	
	dan tunjangan belajar sebesar :		-	
	SPP	orang/semester	825.000,00	
	Tunjangan Belajar	orang/bulan	165.000,00	Hanya diberikan kepada PNS
	Tunjangan Buku	orang/tahun	550.000,00	tugas belajar di luar beasiswa
			-	
	LINTAS JALUR UGM		-	
	LINTAS JALUR UNDIP		-	
	STKS BANDUNG		-	
	D - IV LPPU UNDIP		-	
	SP - I PSDA ITB BANDUNG		-	
	S-1		-	
	Untuk pendidikan kader diatas		-	
	standar SPP dan tunjangan belajar		-	
	adalah sebesar :		-	
	SPP	orang/semester	1.650.000,00	
	Tunjangan Belajar	orang/bulan	165.000,00	Hanya diberikan kepada PNS
	Tunjangan Buku	orang/tahun	550.000,00	tugas belajar di luar beasiswa
			-	
	IPDN (S1) :		-	
	SPP	orang/semester	1.925.000,00	
	Tunjangan Belajar	orang/bulan	165.000,00	
	Tunjangan Buku	orang/tahun	550.000,00	
			-	
	PASCA SARJANA	orang/paket	27.500.000,00	Hanya diberikan kepada PNS
	Tunjangan Buku	orang/tahun	825.000,00	tugas belajar di luar beasiswa
			-	
	DOKTER SPESIALIS		-	
	SPP	orang/paket	UP	
	Bantuan biaya hidup	orang/tahun	8.250.000,00	
			-	
f	Biaya Penyelenggaraan Kursus /		-	
	Penataran / BinteK / Sosialisasi :		-	
	Peserta di Asrama (menginap) :		-	
	Diklat Prajabatan		-	
	Prajabatan Golongan II	orang/paket	2.695.000,00	Biaya selama pelaksanaan diklat
	Prajabatan Golongan III	orang/paket	3.190.000,00	Biaya selama pelaksanaan diklat
	Kursus/Penataran/BinteK/Sosialisasi	orang/hari	UP	
			-	
	Peserta Tidak di Asrama		-	
	Jangka waktu Pelaksanaan		-	
	1 - 7 hari	orang/hari	137.000,00	
	14 hari	orang/hari	128.000,00	
	21 hari	orang/hari	115.000,00	
			-	
	Praktek Kerja Lapangan		-	



1	2	3	4	5
	Konsumsi PKL	orang/hari	55.000,00	Pelaksanaan di hotel setempat
	Penginapan PKL	orang/hari	110.000,00	Pelaksanaan di hotel setempat
	Transport Pendamping PKL setempat	orang/hari	137.000,00	Pejabat/petugas setempat
	Uang Saku Pembimbing (paling banyak 4 orang)	orang/hari	192.000,00	
	Uang Saku Pendamping (paling banyak 5 orang).	orang/hari	137.000,00	
	Uang Saku Narasumber PKL	orang/hari	165.000,00	Pejabat/petugas setempat
	Pembuatan kertas kerja PKL : Diklat Kepemimpinan	kertas kerja/ kelompok	385.000,00	
	Diklat Teknis dan Fungsional	kertas kerja/ kelompok	275.000,00	
	Uang saku peserta mengikuti Diklat/ BinteK / sosialisasi :		-	
	Diklat Teknis dan Fungsional / BinteK / Sosialisasi		-	
	Dalam daerah	orang/hari	33.000,00	
	Untuk Jateng dan DIY	orang/hari	165.000,00	
	Luar Jateng dan DIY	orang/hari	220.000,00	
	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	orang/acara	2.750.000,00	
	Diklat Kepemimpinan Tingkat III-P3 KI	orang/acara	3.850.000,00	
	Diklat Kepemimpinan Tingkat II-P3 KI	orang/acara	8.250.000,00	
	Biaya Kos Diklat BP - RSUD		-	
	Jangka Waktu < 3 bulan		-	
	Jateng dan DIY	orang/3 bulan	495.000,00	
	Jabar-Jatim	orang/3 bulan	550.000,00	
	DKI Jakarta	orang/3 bulan	1.100.000,00	
	Jangka Waktu < 6 bulan		-	
	Jateng dan DIY	orang/6 bulan	825.000,00	
	Jabar-Jatim	orang/6 bulan	1.155.000,00	
	DKI Jakarta	orang/6 bulan	1.650.000,00	
	Jangka Waktu 6 bulan s/d 1 tahun		-	
	Jateng dan DIY	orang/tahun	2.200.000,00	
	Jabar-Jatim	orang/tahun	3.850.000,00	
	DKI Jakarta	orang/tahun	4.400.000,00	
	Tanda Peserta/Panitia Penyelenggara	buah/orang	1.000,00	
	Transportasi :			
	Panitia penyelenggara	orang/acara	55.000,00	Apabila acara diselenggarakan di luar tempat kerja
	Penatar Lokal	orang/acara	82.000,00	
	Penceramah/Pembahas/Pemrasaran/WI	orang/acara	220.000,00	
	Nara Sumber :			Apabila menggunakan transportasi umum diberikan ganti sebesar/senilai biaya tiket
	Setempat	orang/hari	110.000,00	
	Lingkup Pulau Jawa	orang/hari	550.000,00	
	Di Luar Pulau Jawa	orang/hari	825.000,00	
	Peserta Diklat Tekhnis dan Fungsional	PP/acara	82.000,00	
	Pengawas Ujian	orang/hari	55.000,00	
	Transport lokal monitoring /penatar pusat dan luar Jawa Tengah	orang/hari	137.000,00	
	Peserta Seminar / Diskusi	orang/acara	55.000,00	
	Akomodasi Penatar Pusat	orang/hari	550.000,00	
	Pembuatan buku laporan penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Kepemimpinan	per acara	110.000,00	
	Perlengkapan Peserta			
	Diklat Teknis Fungsional (Tas, blocknote dan tanda peserta)	set/orang	82.000,00	
	Diklat Kepemimpinan (Tas,training, sepatu olah raga, tanda peserta, blocknote)	set/orang	385.000,00	
	Biaya Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Diklat Teknis dan Fungsional	lembar	44.000,00	
	Profesional Fee pada Acara Pembukaan/Penutupan Diklat Teknis dan Fungsional		-	
	Sambutan Pengarahan Pejabat Provinsi (Eselon II)	orang/acara	1.650.000,00	



1	2	3	4	5
	Sambutan Pengarahan Pejabat Provinsi (Eselon III)	orang/acara	1.100.000,00	
	Sambutan Pengarahan Pejabat Provinsi (Eselon IV)	orang/acara	825.000,00	
	Bupati/Wakil Bupati	orang/acara	1.650.000,00	
	Pejabat (Sekretaris Daerah)	orang/acara	1.100.000,00	
	Pejabat (Eselon II)	orang/acara	825.000,00	
			-	
	Uang Saku Bupati/Wakil Bupati untuk Diklat di LEMHANAS/LAN/BANDIKLAT KEMENTERIAN/BADAN DIKLAT NON DEPARTEMEN	orang/acara	1.650.000,00	
	Biaya Umroh	orang	22.000.000,00	Biaya Umroh hanya diperuntukkan untuk para hafidz yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
	Biaya Study Strategis Luar Negeri (SSLN) Bupati/Wakil Bupati pada Diklat di LEMHANAS/LAN/BANDIKLAT KEMENTERIAN/BADAN DIKLAT NON DEPARTEMEN	orang/acara	33.000.000,00	
			-	
I	07	BIAYA DEKORASI	-	
		Biaya Dekorasi/Taman	-	
		Biaya Dekorasi	set/acara	275.000,00
		Biaya Taman	set/acara	275.000,00
		Biaya Dekorasi/taman kegiatan hari besar nasional dan kunjungan kenegaraan	set/acara	2.750.000,00
			-	
		Biaya Dekorasi Pameran	-	
		Biaya Dekorasi Pameran Dalam Daerah	m2	110.000,00
		Biaya Dekorasi Pameran Luar Daerah	m2	660.000,00
			-	
		Liputan TV Nasional	acara	550.000,00
		Liputan TV Lokal	acara	275.000,00
			-	Melibatkan Gubernur/Menteri
			-	Melibatkan Bupati/Eselon II
			-	
I	08	BIAYA PENGELOLAAN ARSIP	-	
		Pengelolaan Arsip Dinamis	-	
		Mendeskripsi arsip dinamis aktif / inaktif tekstual	diskrip/berkas	2.000,00
			-	
		Mendeskripsi arsip dinamis aktif / inaktif non tekstual	diskrip/jam	2.000,00
			-	
		Membuat daftar pertelaan arsip	lembar	2.000,00
		Menilai arsip untuk penyusutan	berkas	2.000,00
			-	
		Pengelolaan arsip statis tektual / non tekstual	-	
			-	
		Mendeskripsi arsip statis tektual	diskrip/berkas	150,00
		Mendeskripsi arsip statis non tekstual	diskrip/jam	4.000,00
		Membuat daftar pertelaan arsip	lembar	-
			-	
		Proses alih media	-	
		Proses alih media arsip film ke video	400 ft	220.000,00
		Proses alih media arsip video ke VCD	Disc	110.000,00
		Proses alih media arsip kertas ke mikrofilm 16 mm	Reel/1200 ekspose	385.000,00
			-	
		Penggandaan arsip C-60	-	
			-	
		Kepentingan ilmiah	buah	22.000,00
		Komersial	buah	44.000,00
			-	
		Pembersihan dan perawatan arsip	-	
		Pembersihan dan perawatan arsip Film	400 ft	11.000,00
		Pembersihan dan perawatan Negatif/Positif Film	ekspose	-
			-	
		Pemeliharaan arsip tektual :	-	
		Pembersihan arsip	box	1.000,00
		Labelisasi box arsip	box	-
			-	
I	09	BIAYA OPERASIONAL PENGAMANAN HASIL HUTAN DAN ASURANSI PERSONIL BENCANA	-	
		Bongkar dan muat hasil operasi pengamanan	m 3	60.000,00
			-	
		Biaya penyidikan dan	m 3/km	12.000,00



1	2	3	4	5
	pemberkasan perkara		-	
			-	
	Asuransi Kecelakaan Diri		-	
	Premi Asuransi Personil Bencana:		-	
	Tipe A	orang/tahun	61.000,00	
	Tipe B	orang/tahun	123.000,00	
	Tipe C	orang/tahun	246.000,00	
			-	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014

KECAMATAN :.....
DESA :.....

KEADAAN BULAN :.....

NO.	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN DALAM DPA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN								REALI SASI FISIK %	PELAKSANAAN	
			PENCAIRAN DANA				PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)					TGL. MULAI KEG.	TGL. SELESAI KEG.
			S.D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D BULAN INI (Rp.)	%	S.D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D BULAN INI (Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	DPA Kegiatan.....												
2	DPA Kegiatan.....												
3	Dst.												

.....2015

KEPALA DESA

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI
BIAYA UMUM KEGIATAN, HONORARIUM
HARGA PENGADAAN BARANG/JASA, BIAYA
PEMELIHARAAN DAN BIAYA SEWA PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2015

STANDARISASI BIAYA UMUM KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR	RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp) 2015	KETERANGAN
I 01	JAMUAN MAKAN UNTUK PENERIMAAN TAMU, PENYELENGGARAAN RAPAT/RESEPSI/PENATARAN/PENYULUHAN/KURSUS			
	Penerimaan Tamu Dalam / Luar Negeri			
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	16.500,00	1 kali jamuan
	Jamuan Makan (Prasmanan)	orang	44.000,00	1 kali jamuan
			-	
	Penyelenggaraan Rapat		-	
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	8.250,00	1 kali jamuan
	Jamuan Makan Perseorangan		-	
	Pagi	orang	16.500,00	1 kali jamuan dan air putih
	Siang	orang	19.250,00	1 kali jamuan dan air putih
	Makan Prasmanan	orang	27.500,00	Atas perintah Bupati/Sekda
	Jamuan makan perseorangan/ selamatan	orang	27.500,00	Kegiatan/Acara keagamaan/yasinan
	Penyelenggaraan Rapat Khusus dan Resepsi		-	Untuk:
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil/ Coffe Break	orang	11.000,00	Acara atas perintah Bupati/ Sekda
	Jamuan Makan Perseorangan	orang	35.750,00	Rapat setingkat Muspida
			-	Rapat bersifat khusus
	Ekstra fooding untuk pegawai/ petugas khusus	orang	3.300,00	
	Jamuan Minum Tambahan			
	Bakso	orang	9.900,00	
	Es Coklat	orang	4.950,00	
	Es Coktail	orang	4.400,00	
	Es Cream	orang	4.400,00	
	Es Dawet	orang	4.400,00	
	Es Jus Buah / Lemon Tea	orang	6.600,00	
	Es Kopyor	orang	13.200,00	
	Es Puding	orang	5.500,00	
	Es Soft Drink	orang	3.300,00	
	Nasi Penggel	orang	11.000,00	
	Sate Ambal	orang	13.750,00	
	Sate Kambing	orang	18.700,00	
	Soto	orang	8.250,00	
			-	
	Makanan Pembuka Puasa		-	
	Kue Kopyor	orang	5.500,00	
	Kurma	orang	5.500,00	
	Kolak	orang	5.500,00	
			-	
	Tumpengan/Selamatan		550.000,00	Kegiatan/Acara Khusus ¹



NOMOR		URAIAN
I	02	BIAYA PERJALANAN DINAS - Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. - Termasuk perjalanan dinas jabatan adalah : - detasering (penugasan sementara waktu) di luar tempat kedudukan; - ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan; - diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; - untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; - harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugas; - ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan; - menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara / Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan - menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara / Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. - Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 huruf a,b, c dan e diberikan : - uang harian dengan ketentuan: - Untuk perjalanan dinas yang menggunakan biro jasa, uang harian diberikan maksimal 60% (enam puluh persen) - Untuk perjalanan dinas yang menggunakan sewa kendaraan (transport) lokal, uang harian diberikan maksimal 80% (delapan puluh persen); - biaya transport pegawai; dan - biaya penginapan. - Biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud angka 2 huruf d dan f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan. - Uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud angka 2 huruf g dan h. - Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu : - Pejabat Negara Lainnya; - Pejabat Eselon II; - Pejabat Eselon III; - Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV; - PNS Golongan III; - PNS Golongan II dan I. - Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon I, maka disamakan/digolongkan setara dengan Pejabat Negara Lainnya. - Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud angka 6 di atas oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan. - Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Pejabat berwenang dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan PNS Golongan II dan I kecuali untuk tenaga ahli disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang bersangkutan - Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan : - untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam; dan - menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas. - Perjalanan dinas jabatan pulang pergi dalam rangka kurir yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari uang harian. - Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil. - Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.



14. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, dan dilaksanakan tidak lebih dari 4 (empat) orang, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar maksimal 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum kecuali menginap di perjalanan.
15. Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan / hotel untuk seluruh Pejabat Negara / Pegawai Negeri dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pejabat Negara / Pegawai Negeri.
16. Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Satuan Kerja yang bersangkutan.
17. Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
18. Para Pimpinan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas digolongkan setara dengan Pejabat Negara Lainnya, sedangkan untuk Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas digolongkan setara dengan Pejabat Eselon II.

19. Fasilitas Transport Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap :

URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
Pejabat Negara lainnya	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
Pejabat Eselon II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
Pejabat Eselon III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
PNS Golongan III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
PNS Golongan I dan II	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

20. Fasilitas dan Kelas Penginapan :

URAIAN	FASILITAS HOTEL	KELAS
Pejabat Negara lainnya	Bintang Empat	Deluxe
Pejabat Eselon II	Bintang Empat	Deluxe
Pejabat Eselon III	Bintang Tiga	Standar
Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	Bintang Dua	Standar
PNS Golongan III	Bintang Dua	Standar
PNS Golongan I dan II	Bintang Satu	Standar



		URAIAN KEGIATAN	BIAYA (Rp) 2015
1	2	3	
I	03	SATUAN BIAYA UANG HARIAN UNTUK PERJALANAN DINAS	
	a.	Nangroe Aceh Darussalam	
		Pejabat Negara Lainnya;	360.000
		Pejabat Eselon II;	350.000
		Pejabat Eselon III;	340.000
		Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	320.000
		PNS Golongan III;	310.000
		PNS Golongan II dan I.	300.000
	b.	Sumatera Utara	
		Pejabat Negara Lainnya;	370.000
		Pejabat Eselon II;	360.000
		Pejabat Eselon III;	350.000
		Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	340.000
		PNS Golongan III;	330.000
		PNS Golongan II dan I.	320.000
	c.	Riau	
		Pejabat Negara Lainnya;	370.000
		Pejabat Eselon II;	360.000
		Pejabat Eselon III;	350.000
		Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	340.000
		PNS Golongan III;	330.000
		PNS Golongan II dan I.	320.000
	d.	Kepulauan Riau	
		Pejabat Negara Lainnya;	370.000
		Pejabat Eselon II;	360.000
		Pejabat Eselon III;	350.000
		Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	340.000
		PNS Golongan III;	330.000
		PNS Golongan II dan I.	320.000
	e.	Jambi	
		Pejabat Negara Lainnya;	370.000
		Pejabat Eselon II;	360.000
		Pejabat Eselon III;	350.000
		Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	340.000
		PNS Golongan III;	330.000
		PNS Golongan II dan I.	320.000
	f.	Sumatera Barat	
		Pejabat Negara Lainnya;	380.000
		Pejabat Eselon II;	370.000
		Pejabat Eselon III;	360.000
		Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	350.000
		PNS Golongan III;	340.000
		PNS Golongan II dan I.	330.000
	g.	Sumatera Selatan	
		Pejabat Negara Lainnya;	380.000
		Pejabat Eselon II;	370.000
		Pejabat Eselon III;	360.000
		Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	350.000
		PNS Golongan III;	340.000
		PNS Golongan II dan I.	330.000



1	2	3
h.	Lampung	
	Pejabat Negara Lainnya;	380.000
	Pejabat Eselon II;	370.000
	Pejabat Eselon III;	360.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	350.000
	PNS Golongan III;	340.000
	PNS Golongan II dan I.	330.000
i.	Bengkulu	
	Pejabat Negara Lainnya;	380.000
	Pejabat Eselon II;	370.000
	Pejabat Eselon III;	360.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	350.000
	PNS Golongan III;	340.000
	PNS Golongan II dan I.	330.000
j.	Bangka Belitung	
	Pejabat Negara Lainnya;	410.000
	Pejabat Eselon II;	400.000
	Pejabat Eselon III;	390.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	380.000
	PNS Golongan III;	370.000
	PNS Golongan II dan I.	360.000
k.	Banten	
	Pejabat Negara Lainnya;	370.000
	Pejabat Eselon II;	360.000
	Pejabat Eselon III;	350.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	340.000
	PNS Golongan III;	330.000
	PNS Golongan II dan I.	320.000
l.	Jawa Barat	
	Pejabat Negara Lainnya;	430.000
	Pejabat Eselon II;	420.000
	Pejabat Eselon III;	410.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	400.000
	PNS Golongan III;	390.000
	PNS Golongan II dan I.	380.000
m.	DKI Jakarta	
	Pejabat Negara Lainnya;	530.000
	Pejabat Eselon II;	520.000
	Pejabat Eselon III;	510.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	500.000
	PNS Golongan III;	490.000
	PNS Golongan II dan I.	480.000
n.	Jawa Tengah	
	Eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta, Pekalongan	
	Pejabat Negara Lainnya;	370.000
	Pejabat Eselon II;	360.000
	Pejabat Eselon III;	350.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	340.000
	PNS Golongan III;	330.000
	PNS Golongan II dan I.	320.000
	Eks Karesidenan Kedu, Banyumas	
	Pejabat Negara Lainnya;	360.000
	Pejabat Eselon II;	350.000



1	2	3
	Pejabat Eselon III;	340.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	330.000
	PNS Golongan III;	320.000
	PNS Golongan II dan I.	310.000
o.	DI Yogyakarta	
	Pejabat Negara Lainnya;	420.000
	Pejabat Eselon II;	410.000
	Pejabat Eselon III;	400.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	390.000
	PNS Golongan III;	380.000
	PNS Golongan II dan I.	370.000
p.	Jawa Timur	
	Pejabat Negara Lainnya;	410.000
	Pejabat Eselon II;	400.000
	Pejabat Eselon III;	390.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	380.000
	PNS Golongan III;	370.000
	PNS Golongan II dan I.	350.000
q.	Bali	
	Pejabat Negara Lainnya;	480.000
	Pejabat Eselon II;	470.000
	Pejabat Eselon III;	460.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	450.000
	PNS Golongan III;	440.000
	PNS Golongan II dan I.	430.000
r.	Nusa Tenggara Barat	
	Pejabat Negara Lainnya;	440.000
	Pejabat Eselon II;	430.000
	Pejabat Eselon III;	420.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	410.000
	PNS Golongan III;	400.000
	PNS Golongan II dan I.	390.000
s.	Nusa Tenggara Timur	
	Pejabat Negara Lainnya;	430.000
	Pejabat Eselon II;	420.000
	Pejabat Eselon III;	410.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	400.000
	PNS Golongan III;	390.000
	PNS Golongan II dan I.	380.000
t.	Kalimantan Barat	
	Pejabat Negara Lainnya;	380.000
	Pejabat Eselon II;	370.000
	Pejabat Eselon III;	360.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	350.000
	PNS Golongan III;	340.000
	PNS Golongan II dan I.	330.000
u.	Kalimantan Tengah	
	Pejabat Negara Lainnya;	360.000
	Pejabat Eselon II;	350.000
	Pejabat Eselon III;	340.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	330.000
	PNS Golongan III;	320.000
	PNS Golongan II dan I.	310.000



1	2	3
f.	Kalimantan Selatan	
	Pejabat Negara Lainnya;	380.000
	Pejabat Eselon II;	370.000
	Pejabat Eselon III;	360.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	350.000
	PNS Golongan III;	340.000
	PNS Golongan II dan I.	330.000
g.	Kalimantan Timur	
	Pejabat Negara Lainnya;	430.000
	Pejabat Eselon II;	420.000
	Pejabat Eselon III;	410.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	400.000
	PNS Golongan III;	390.000
	PNS Golongan II dan I.	380.000
h.	Sulawesi Utara	
	Pejabat Negara Lainnya;	370.000
	Pejabat Eselon II;	360.000
	Pejabat Eselon III;	350.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	340.000
	PNS Golongan III;	330.000
	PNS Golongan II dan I.	320.000
i.	Gorontalo	
	Pejabat Negara Lainnya;	370.000
	Pejabat Eselon II;	360.000
	Pejabat Eselon III;	350.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	340.000
	PNS Golongan III;	330.000
	PNS Golongan II dan I.	320.000
j.	Sulawesi Barat	
	Pejabat Negara Lainnya;	410.000
	Pejabat Eselon II;	400.000
	Pejabat Eselon III;	390.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	380.000
	PNS Golongan III;	370.000
	PNS Golongan II dan I.	360.000
k.	Sulawesi Selatan	
	Pejabat Negara Lainnya;	430.000
	Pejabat Eselon II;	420.000
	Pejabat Eselon III;	410.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	400.000
	PNS Golongan III;	390.000
	PNS Golongan II dan I.	380.000
l.	Sulawesi Tengah	
	Pejabat Negara Lainnya;	370.000
	Pejabat Eselon II;	360.000
	Pejabat Eselon III;	350.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	340.000
	PNS Golongan III;	330.000
	PNS Golongan II dan I.	320.000
m.	Sulawesi Tenggara	
	Pejabat Negara Lainnya;	380.000
	Pejabat Eselon II;	370.000



1	2	3
	Pejabat Eselon III;	360.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	350.000
	PNS Golongan III;	340.000
	PNS Golongan II dan I.	330.000
n.	Maluku	
	Pejabat Negara Lainnya;	380.000
	Pejabat Eselon II;	370.000
	Pejabat Eselon III;	360.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	350.000
	PNS Golongan III;	340.000
	PNS Golongan II dan I.	330.000
o.	Maluku Utara	
	Pejabat Negara Lainnya;	430.000
	Pejabat Eselon II;	420.000
	Pejabat Eselon III;	410.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	400.000
	PNS Golongan III;	390.000
	PNS Golongan II dan I.	380.000
p.	Papua	
	Pejabat Negara Lainnya;	580.000
	Pejabat Eselon II;	570.000
	Pejabat Eselon III;	560.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	550.000
	PNS Golongan III;	540.000
	PNS Golongan II dan I.	530.000
q.	Irian Jaya Barat	
	Pejabat Negara Lainnya;	480.000
	Pejabat Eselon II;	470.000
	Pejabat Eselon III;	460.000
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	450.000
	PNS Golongan III;	440.000
	PNS Golongan II dan I.	430.000



I 04 SATUAN BIAYA PENGINAPAN, TAXI DAN UANG REPRESENTATIF

A	BIAYA PENGINAPAN	BINTANG 4	BINTANG 3	BINTANG 2	BINTANG 1
1	Nangroe Aceh Darussalam	1.308.000,00	1.080.000,00	410.000,00	370.000,00
2	Sumatera Utara	1.214.000,00	703.000,00	505.000,00	310.000,00
3	Riau	1.168.000,00	868.000,00	450.000,00	380.000,00
4	Kepulauan Riau	1.285.000,00	650.000,00	502.000,00	280.000,00
5	Jambi	1.176.000,00	697.000,00	382.000,00	290.000,00
6	Sumatera Barat	1.155.000,00	884.000,00	477.000,00	370.000,00
7	Sumatera Selatan	1.228.000,00	605.000,00	514.000,00	310.000,00
8	Lampung	1.299.000,00	790.000,00	374.000,00	356.000,00
9	Bengkulu	790.000,00	712.000,00	599.000,00	510.000,00
10	Bangka Belitung	1.310.000,00	850.000,00	533.000,00	304.000,00
11	Banten	1.430.000,00	1.024.000,00	797.000,00	400.000,00
12	Jawa Barat	1.753.000,00	949.000,00	515.000,00	463.000,00
13	DKI Jakarta	1.086.000,00	800.000,00	610.000,00	400.000,00
14	Jawa Tengah	1.478.000,00	1.024.000,00	497.000,00	350.000,00
15	DI Yogyakarta	1.334.000,00	747.000,00	629.000,00	461.000,00
16	Jawa Timur	1.359.000,00	841.000,00	499.000,00	329.000,00
17	Bali	1.810.000,00	1.304.000,00	904.000,00	658.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	2.738.000,00	737.000,00	540.000,00	360.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	1.000.000,00	700.000,00	662.000,00	400.000,00
20	Kalimantan Barat	1.130.000,00	866.000,00	430.000,00	361.000,00
21	Kalimantan Tengah	1.596.000,00	923.000,00	558.000,00	436.000,00
22	Kalimantan Selatan	1.679.000,00	816.000,00	500.000,00	379.000,00
23	Kalimantan Timur	3.021.000,00	1.596.000,00	550.000,00	450.000,00
24	Sulawesi Utara	1.553.000,00	640.000,00	549.000,00	342.000,00
25	Gorontalo	1.134.000,00	910.000,00	423.000,00	240.000,00
26	Sulawesi Barat	1.030.000,00	910.000,00	425.000,00	360.000,00
27	Sulawesi Selatan	1.912.000,00	968.000,00	539.000,00	378.000,00
28	Sulawesi Tengah	1.298.000,00	894.000,00	493.000,00	389.000,00
29	Sulawesi Tenggara	1.070.000,00	802.000,00	488.000,00	420.000,00
30	Maluku	1.030.000,00	680.000,00	545.000,00	414.000,00
31	Maluku Utara	1.512.000,00	600.000,00	478.000,00	380.000,00
32	Papua	1.668.000,00	754.000,00	460.000,00	414.000,00
33	Irian Jaya Barat	1.482.000,00	976.000,00	798.000,00	370.000,00
B	BIAYA/TARIF TAXI	BESARAN	KETERANGAN		
1	Dari/ke Bandara	200.000,00			
2	Dari/ke Stasiun Kereta Api	100.000,00			
3	Dari/ke Terminal Bus	100.000,00			
C	UANG REPRESENTATIF	BESARAN	KETERANGAN		
1	Pejabat Negara Lainnya	300.000,00	Uang Representasi diberikan per orang per hari, diberikan bila menghadiri undangan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.		
2	Pejabat Eselon II	150.000,00			
D	BIAYA JALAN TOL	BESARAN	KETERANGAN		
1	Biaya Jalan Tol		Uang biaya jalan tol diberikan sesuai bukti pengeluaran/at cost		
			Uang biaya jalan tol diberikan untuk perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas		



NOMOR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I 05	PERJALANAN DALAM DAERAH	(per orang)		
a	Jarak lebih dari 10 km			
	Non kurir			
	Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II dan III	orang/hari	70.000,00	
	Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	orang/hari	60.000,00	
	PNS Golongan III		55.000,00	
	PNS Golongan II dan I	orang/hari	50.000,00	
	Kurir :		-	
	Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	orang/hari	50.000,00	
	PNS Golongan III		45.000,00	
	PNS Golongan II dan I	orang/hari	40.000,00	
			-	
b	Jarak 2-10 km			
	Non kurir			
	Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II dan III	orang/hari	45.000,00	
	Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	orang/hari	40.000,00	
	PNS Golongan III	orang/hari	35.000,00	
	PNS Golongan II dan I	orang/hari	30.000,00	
	Kurir :		-	
	Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	orang/hari	35.000,00	
	PNS Golongan III	orang/hari	30.000,00	
	PNS Golongan II dan I	orang/hari	25.000,00	
			-	
c	Khusus bagi Pegawai Kecamatan / Kelurahan / UPT Dinas Kecamatan yang melakukan Perjalanan Dinas ke Kecamatan / Desa / Kelurahan di wilayahnya diberikan SPPD sebesar :			
	Non Kurir :			
	Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II dan III	orang/hari	40.000,00	
	Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	orang/hari	35.000,00	
	PNS Golongan III	orang/hari	30.000,00	
	PNS Golongan II dan I	orang/hari	25.000,00	
	Kurir :		-	
	Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	orang/hari	25.000,00	
	PNS Golongan III	orang/hari	23.000,00	
	PNS Golongan II dan I	orang/hari	20.000,00	
			-	
d	Khusus perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka melaksanakan audit / investigasi / sinkronisasi di wilayah Kabupaten Kebumen, diberikan SPPD sebesar :			
	Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II dan III	orang/hari	165.000,00	
	Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	orang/hari	135.000,00	
	PNS Golongan III	orang/hari	120.000,00	
	PNS Golongan II dan I	orang/hari	110.000,00	
			-	
e	Uang Kilometer untuk penggunaan kendaraan milik sendiri/Dinas:			Bantuan BBM dapat diberikan dalam rangka perjalanan dinas
			2.000,00	
	Mobil /Dinas	km/mobil		dihitung ulang dg pertamax 10000/lt
	Sepeda Motor/ Scooter	km/motor	800,00	1lt utk 6km
			-	
	Uang Kilometer untuk penggunaan kendaraan umum:	km/orang	UP	sesuai ketentuan dari Departemen Perhubungan
			-	
I 06	BIAYA PENDIDIKAN			
a	Pendidikan Kepemimpinan			
	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV			
	Biaya Pendidikan selama 34 hari	orang/diklat	12.430.000,00	Dipergunakan untuk persiapan pelaksanaan, pengelolaan, modul dari pusat, kurikulum yang perlu diampu beberapa orang/Tim sebagian pengajar dari pusat
			-	
	Diklat Kepemimpinan Tingkat III			
	Biaya Pendidikan selama 56 hari	orang/diklat	14.520.000,00	
	Biaya Ladies Program		2.035.000,00	
			-	
			-	
	Diklat Kepemimpinan Tingkat II			monitoring/evaluasi dari pusat
	Biaya Pendidikan	orang/diklat	33.000.000,00	pembinaan/pengasuhan siswa



1	2	3	4	5
			-	uang saku peserta, PKL, Ladies
			-	Program
			-	
	Diklat Kepemimpinan Tingkat I		-	
	Biaya Pendidikan	orang/diklat	29.700.000,00	
	Biaya Ladies Program	orang/diklat	5.500.000,00	
			-	
b	Pendidikan Prajabatan		-	
	Formasi Umum		-	
	Prajabatan Golongan I dan II	orang/paket	2.035.000,00	
	Prajabatan Golongan III	orang/paket	2.876.000,00	
	Formasi Honorer		-	
	Prajabatan Golongan I dan II	orang/paket	2.937.000,00	
	Prajabatan Golongan III	orang/paket	3.608.000,00	
			-	
c	Kursus - Kursus Depdagri di Jakarta		-	
	TARPADNAS		-	disesuaikan dengan
	Uang Transport PP	orang/paket	UP	permintaan penyelenggara
	Uang Transport Lokal	orang/paket	UP	
	Uang Saku	orang/paket	UP	
	Pembelian buku wajib / fotocopy	orang/paket	UP	
	Pembuatan Karya Tulis	orang/paket	UP	
	Biaya Penginapan / makan	orang/paket	UP	
			-	
d	Kursus - Kursus Lain	orang/paket	UP	
			-	
e	Pendidikan Kader :		-	
	D - III Kearsipan UNDIP		-	
	D - III LPPU UNDIP		-	
	D - III LPPU ITB		-	
	D - III LPPU ITS		-	
	D - III LPPU UGM		-	
	STIA / LAN		-	
	AKPER :		-	
	FKM UI DEPKES		-	
	AKPES / ATEM DEPKES :		-	
	Untuk pendidikan kader diatas standar SPP		-	
	dan tunjangan belajar sebesar :		-	
	SPP	orang/semester	825.000,00	
	Tunjangan Belajar	orang/bulan	165.000,00	Hanya diberikan kepada PNS
	Tunjangan Buku	orang/tahun	550.000,00	tugas belajar di luar beasiswa
			-	
	LINTAS JALUR UGM		-	
	LINTAS JALUR UNDIP		-	
	STKS BANDUNG		-	
	D - IV LPPU UNDIP		-	
	SP - I PSDA ITB BANDUNG		-	
	S-1		-	
	Untuk pendidikan kader diatas		-	
	standar SPP dan tunjangan belajar		-	
	adalah sebesar :		-	
	SPP	orang/semester	1.650.000,00	
	Tunjangan Belajar	orang/bulan	165.000,00	Hanya diberikan kepada PNS
	Tunjangan Buku	orang/tahun	550.000,00	tugas belajar di luar beasiswa
			-	
	IPDN (S1) :		-	
	SPP	orang/semester	1.925.000,00	
	Tunjangan Belajar	orang/bulan	165.000,00	
	Tunjangan Buku	orang/tahun	550.000,00	
			-	
	PASCA SARJANA	orang/paket	27.500.000,00	Hanya diberikan kepada PNS
	Tunjangan Buku	orang/tahun	825.000,00	tugas belajar di luar beasiswa
			-	
	DOKTER SPESIALIS		-	
	SPP	orang/paket	UP	
	Bantuan biaya hidup	orang/tahun	8.250.000,00	
			-	
f	Biaya Penyelenggaraan Kursus /		-	
	Penataran / BinteK / Sosialisasi :		-	
	Peserta di Asrama (menginap) :		-	
	Diklat Prajabatan		-	
	Prajabatan Golongan II	orang/paket	2.695.000,00	Biaya selama pelaksanaan diklat
	Prajabatan Golongan III	orang/paket	3.190.000,00	Biaya selama pelaksanaan diklat
	Kursus/Penataran/BinteK/Sosialisasi	orang/hari	UP	
			-	
	Peserta Tidak di Asrama		-	
	Jangka waktu Pelaksanaan		-	



1	2	3	4	5
	1 - 7 hari	orang/hari	137.000,00	
	14 hari	orang/hari	128.000,00	
	21 hari	orang/hari	115.000,00	
			-	
	Praktek Kerja Lapangan		-	
	Konsumsi PKL	orang/hari	55.000,00	Pelaksanaan di hotel setempat
	Penginapan PKL	orang/hari	110.000,00	Pelaksanaan di hotel setempat
	Transport Pendamping PKL setempat	orang/hari	137.000,00	Pejabat/petugas setempat
	Uang Saku Pembimbing (paling banyak 4 orang)	orang/hari	192.000,00	
			-	
		orang/hari	137.000,00	
	Uang Saku Pendamping (paling banyak 5 orang).		-	
	Uang Saku Narasumber PKL	orang/hari	165.000,00	Pejabat/petugas setempat
			-	
	Pembuatan kertas kerja PKL :		-	
	Diklat Kepemimpinan	kertas kerja/ kelompok	385.000,00	
	Diklat Teknis dan Fungsional	kertas kerja/ kelompok	275.000,00	
			-	
	Uang saku peserta mengikuti Diklat/ BinteK / sosialisasi :		-	
	Diklat Teknis dan Fungsional / BinteK / Sosialisasi		-	
	Dalam daerah	orang/hari	33.000,00	
	Untuk Jateng dan DIY	orang/hari	165.000,00	
	Luar Jateng dan DIY	orang/hari	220.000,00	
			-	
	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	orang/acara	2.750.000,00	
	Diklat Kepemimpinan Tingkat III-P3 KI	orang/acara	3.850.000,00	
	Diklat Kepemimpinan Tingkat II-P3 KI	orang/acara	8.250.000,00	
			-	
	Biaya Kos Diklat BP - RSUD		-	
	Jangka Waktu < 3 bulan		-	
	Jateng dan DIY	orang/3 bulan	495.000,00	
	Jabar-Jatim	orang/3 bulan	550.000,00	
	DKI Jakarta	orang/3 bulan	1.100.000,00	
			-	
	Jangka Waktu < 6 bulan		-	
	Jateng dan DIY	orang/6 bulan	825.000,00	
	Jabar-Jatim	orang/6 bulan	1.155.000,00	
	DKI Jakarta	orang/6 bulan	1.650.000,00	
	Jangka Waktu 6 bulan s/d 1 tahun		-	
	Jateng dan DIY	orang/tahun	2.200.000,00	
	Jabar-Jatim	orang/tahun	3.850.000,00	
	DKI Jakarta	orang/tahun	4.400.000,00	
			-	
	Tanda Peserta/Panitia Penyelenggara	buah/orang	1.000,00	
			-	
	Transportasi :			
	Panitia penyelenggara	orang/acara	55.000,00	Apabila acara diselenggarakan
	Penatar Lokal	orang/acara	82.000,00	di luar tempat kerja
	Penceramah/Pembahas/Pemrasaran/WI	orang/acara	220.000,00	
	Nara Sumber :			Apabila menggunakan
	Setempat	orang/hari	110.000,00	transportasi umum diberikan
	Lingkup Pulau Jawa	orang/hari	550.000,00	ganti sebesar/senilai biaya tiket
	Di Luar Pulau Jawa	orang/hari	825.000,00	
	Peserta Diklat Tekhnis dan Fungsional	PP/acara	82.000,00	
	Pengawas Ujian	orang/hari	55.000,00	
	Transport lokal monitoring /penatar pusat dan luar Jawa Tengah	orang/hari	137.000,00	
	Peserta Seminar / Diskusi	orang/acara	55.000,00	
			-	
	Akomodasi Penatar Pusat	orang/hari	550.000,00	
			-	
	Pembuatan buku laporan penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Kepemimpinan	per acara	110.000,00	
			-	
	Perlengkapan Peserta			
	Diklat Teknis Fungsional (Tas, blocknote dan tanda peserta)	set/orang	82.000,00	
			-	
	Diklat Kepemimpinan (Tas, training, sepatu olah raga, tanda peserta, blocknote)	set/orang	385.000,00	
			-	
			-	



1	2	3	4	5
	Biaya Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Diklat Teknis dan Fungsional	lembar	44.000,00	
	Profesional Fee pada Acara Pembukaan/Penutupan Diklat Teknis dan Fungsional		-	
	Sambutan Pengarahan Pejabat Provinsi (Eselon II)	orang/acara	1.650.000,00	
	Sambutan Pengarahan Pejabat Provinsi (Eselon III)	orang/acara	1.100.000,00	
	Sambutan Pengarahan Pejabat Provinsi (Eselon IV)	orang/acara	825.000,00	
	Bupati/Wakil Bupati	orang/acara	1.650.000,00	
	Pejabat (Sekretaris Daerah)	orang/acara	1.100.000,00	
	Pejabat (Eselon II)	orang/acara	825.000,00	
			-	
	Uang Saku Bupati/Wakil Bupati untuk Diklat di LEMHANAS/LAN/BANDIKLAT KEMENTERIAN/BADAN DIKLAT. NON. DEPARTEMEN	orang/acara	1.650.000,00	
	Biaya Umroh	orang	22.000.000,00	Biaya Umroh hanya diperuntukkan untuk para hafidz yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
	Biaya Study Strategis Luar Negeri (SSLN) Bupati/Wakil Bupati pada Diklat di LEMHANAS/LAN/BANDIKLAT KEMENTERIAN/BADAN DIKLAT. NON. DEPARTEMEN	orang/acara	33.000.000,00	
			-	
I	07	BIAYA DEKORASI	-	
	Biaya Dekorasi/Taman		-	
	Biaya Dekorasi	set/acara	275.000,00	
	Biaya Taman	set/acara	275.000,00	
	Biaya Dekorasi/taman kegiatan hari besar nasional dan kunjungan kenegaraan	set/acara	2.750.000,00	
			-	
	Biaya Dekorasi Pameran		-	
	Biaya Dekorasi Pameran Dalam Daerah	m2	110.000,00	
	Biaya Dekorasi Pameran Luar Daerah	m2	660.000,00	
			-	
	Liputan TV Nasional	acara	550.000,00	Melibatkan Gubernur/Menteri
	Liputan TV Lokal	acara	275.000,00	Melibatkan Bupati/Eselon II
			-	
			-	
I	08	BIAYA PENGELOLAAN ARSIP	-	
	Pengelolaan Arsip Dinamis		-	
	Mendeskripsi arsip dinamis aktif / inaktif tekstual	diskrip/berkas	2.000,00	
			-	
	Mendeskripsi arsip dinamis aktif / inaktif non tekstual	diskrip/jam	2.000,00	
			-	
	Membuat daftar pertelaan arsip	lembar	2.000,00	
	Menilai arsip untuk penyusutan	berkas	2.000,00	
			-	
	Pengelolaan arsip statis tektual / non tekstual		-	
			-	
	Mendeskripsi arsip statis tektual	diskrip/berkas	150,00	
	Mendeskripsi arsip statis non tektual	diskrip/ jam	4.000,00	
	Membuat daftar pertelaan arsip	lembar	-	
			-	
	Proses alih media		-	
	Proses alih media arsip film ke video	400 ft	220.000,00	
	Proses alih media arsip video ke VCD	Disc	110.000,00	
	Proses alih media arsip kertas ke mikrofilm 16 mm	Reel/ 1200 ekspose	385.000,00	
			-	
			-	
	Penggandaan arsip C-60		-	
	Kepentingan ilmiah	buah	22.000,00	
	Komersial	buah	44.000,00	
			-	
	Pembersihan dan perawatan arsip		-	
	Pembersihan dan perawatan arsip Film	400 ft	11.000,00	
	Pembersihan dan perawatan Negatif/Positif Film	ekspose	-	
			-	
	Pemeliharaan arsip tektual :		-	
	Pembersihan arsip	box	1.000,00	
	Labelisasi box arsip	box	-	



1	2	3	4	5
I	09	BIAYA OPERASIONAL PENGAMANAN HASIL HUTAN DAN ASURANSI PERSONIL BENCANA	-	-
		Bongkar dan muat hasil operasi pengamanan	m 3	60.000,00
		Biaya penyidikan dan pemberkasan perkara	m 3/km	12.000,00
		Asuransi Kecelakaan Diri	-	-
		Premi Asuransi Personil Bencana:	-	-
		Tipe A	orang/tahun	61.000,00
		Tipe B	orang/tahun	123.000,00
		Tipe C	orang/tahun	246.000,00
			-	-

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO